

**PERATURAN BUPATI  
KABUPATEN PESAWARAN**



**NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan dan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Rumah Sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat serta dalam rangka upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu penataan organisasi dan tata kerja RSUD Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa dalam pembentukan Rumah Sakit berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 pasal (9) ayat 4 dan pasal (16) ayat 4 memiliki 3 Tipe Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi dari pejabat terkait;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu dibentuk organisasi dan tata kerja non struktural Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 99);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 49);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pesawaran.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesawaran.
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan.
7. Rumah Sakit Umum Daerah bernama RSUD Kabupaten Pesawaran selanjutnya disebut RSUD.
8. Lembaga Non Struktural adalah Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi sektoral dari lembaga pemerintahan yang sudah ada.
9. Badan Layanan Umum adalah Instansi dilingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
10. Ex Officio adalah Jabatan yang melekat akibat jabatan tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain;
11. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Pesawaran.
12. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
14. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
15. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
16. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

17. Staf Medis Fungsional adalah Kelompok Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Ahli yang bekerja di instansi dalam Jabatan Fungsional dan diberi tugas, wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai profesinya.
18. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran merupakan lembaga non struktural.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran diberi nama RSUD Kabupaten Pesawaran.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan**

### **Pasal 3**

- (1) RSUD merupakan unsur pendukung tugas Bupati Kabupaten Pesawaran dibidang pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

## **Bagian Kedua Tugas pokok**

### **Pasal 4**

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan rumah sakit;
- b. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;

- c. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- f. Pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan;
- g. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Rumah Sakit;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Bagian Tata Usaha membawahi :
    - (1) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.
    - (2) Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
    - (3) Sub bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan Medis, membawahi :
    - (1) Seksi Pengendalian Mutu Pelayanan Medis.
    - (2) Seksi Pengendalian Fasilitas Pelayanan Medis.
  - d. Bidang Keperawatan, membawahi :
    - (1) Seksi Pengendalian Mutu Keperawatan.
    - (2) Seksi Pengendalian Fasilitas Keperawatan.
  - e. Bidang Penunjang Medis, membawahi :
    - (1) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
    - (2) Seksi Sarana Penunjang Medis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional  
Komite Medis, Komite Keperawatan, Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi.
- (2) Jabatan pada RSUD Kabupaten Pesawaran sesuai ayat (1) bersifat Ex Officio yang melekat pada jabatan struktural Dinas;
- (3) Pengisian Jabatan Ex Officio pada RSUD Kabupaten Pesawaran ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**RINCIAN TUGAS JABATAN**  
**Bagian Pertama**  
**Direktur**

**Pasal 7**

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, merumuskan dan menyusun pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan pengendalian pengawasan dan pelaporan di Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - c. Pelaksanaan kegiatan RSUD;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Kepala Bagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok pengelolaan urusan keuangan, menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, Sumber Daya Manusia, surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga, humas, protokol, ketatalaksanaan dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan urusan keuangan;
  - b. Pengelolaan ketatausahaan, perencanaan, pelaporan, perpustakaan, publikasi dan informasi;
  - c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan peningkatan dan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia dengan pelatihan dan penelitian, urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan protokol;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Ketiga**

**Kepala Bidang Pelayanan Medis**

**Pasal 9**

- (1) Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medis meliputi: pengawasan dan pengendalian mutu-pelayanan medis serta pengendalian fasilitas pelayanan medis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pelayanan Medis;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Medis meliputi: pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis serta pengendalian fasilitas pelayanan medis;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan pelaporan di Bidang Pelayanan Medis;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Keempat**  
**Kepala Bidang Keperawatan**  
**Pasal 10**

- (1) Bidang Keperawatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan
  - b. Pelaksanaan kegiatan bidang Asuhan Keperawatan, Mutu dan Etika Keperawatan serta Logistik Keperawatan
  - c. Pembinaan, koordinasi, pengawasan, pengendalian dan pelaporan di Bidang Keperawatan.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bagian Kelima**  
**Kepala Bidang Penunjang Medis**  
**Pasal 11**

- (1) Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melaksanakan pokok merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan serta melakukan pengawasan dan pengendalian pelayanan penunjang medis.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Medis mempunyai fungsi :
  - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Penunjang Medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
  - b. Pelaksanaan kegiatan bidang penunjang medis serta pengembangan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis.
  - c. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan di Bidang Penunjang Medis.
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAB VI**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 12**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis rumah sakit sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kesatu**  
**Komite Medis, Komite Keperawatan,**  
**Satuan Pemeriksaan Internal dan Instalasi**

**Pasal 13**

- (1) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan medis, membantu pelaksanaan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional;
- (2) Komite Medis merupakan kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional;
- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas pokok menyusun standar keperawatan, pembinaan etika profesi dan pengembangan keperawatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;
- (4) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Sumber Daya Rumah Sakit;
- (5) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional, dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur, mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya.

**Bagian Kedua**

**Pasal 14**

Instalasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) meliputi :

- a. Instalasi Gawat Darurat;
- b. Instalasi Rawat Jalan;
- c. Instalasi Rawat Inap;
- d. Instalasi Bedah;
- e. Instalasi Perawatan Intensif;
- f. Instalasi Tindakan Operatif;
- g. Instalasi Keperawatan;
- h. Instalasi Rehabilitasi Medik dan Terapi;
- i. Instalasi Gizi;
- j. Instalasi Fasilitas Penunjang Medis;
- k. Instalasi Farmasi;
- l. Instalasi Pemeriksaan Visum Et Repertum;
- m. Instalasi Laboratorium;
- n. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- o. Instalasi Ambulance dan Mobil Jenazah;
- p. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap kepala satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya;
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap kepala satuan organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB VIII**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 16**

- (1) Direktur RSUD ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prinsip lembaga non struktural yang bersifat ex officio;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan RSUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembiayaan RSUD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, atau sumber lain yang sah.
- (2) Pendapatan RSUD seluruhnya disetorkan ke kas daerah untuk dijadikan pendapatan Negara atau Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran setelah didaptkannya rekomendasi Menteri Kesehatan atas penetapan type rumah Sakit sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pesawaran dicabut dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

**Ditetapkan di Gedong Tataan**  
**Pada tanggal 12 Mei 2015**

**BUPATI PESAWARAN,**

dto

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**Diundangkan di Gedong Tataan**  
**Pada tanggal 13 Mei 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

dto

**HENDARMA**


**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2015 NOMOR 12**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**



**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PESAWARAN**



**BUPATI PESAWARAN,**

**dto**

**ARIES SANDI DARMA PUTRA**

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**  
**SEKRETARIAT DAERAH,**  
**SUSI PATMININGTYAS, S.H.**  
**Peminda Tk. I**  
**NIP. 19661015 199503 2 002**